



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **7** TAHUN 2020
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2019

- PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Tingkat I
Tahap II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 April 2020,
dimana masih terdapat ada beberapa rekomendasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sarolangun Tahun
2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun tentang Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sarolangun Tahun 2019;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sarolangun Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 14 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
WAKIL KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.